



P U T U S A N

No. 1465 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : SUKAMTO HADI, SH. ;
tempat lahir : Temanggung ;
umur/tanggal lahir : 51 tahun / 6 Juli 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jemur Wonosari JA / 7 Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya ;
- II. Nama : dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. ;
tempat lahir : Jombang ;
umur/tanggal lahir : 52 tahun / 14 Juni 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jatisari 48 A RT/RW 003/006, Pepelegi Waru, Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya ;
- III. Nama : Drs. H. PURWITO ;
tempat lahir : Ponorogo ;
umur/tanggal lahir : 58 tahun / 5 April 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Manukan Rejo I-E/5, Kecamatan Tandes, Surabaya ;
agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota
Surabaya ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena
didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. selaku Sekretaris Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4596/436.1.4/2003 tanggal 31 Oktober 2003, Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1130/402.1.4/2003 tanggal 04 April 2003 dan Terdakwa Drs. H. PURWITO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No : 821.2/4961/436.1.4/2005 tanggal 24 November 2005, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF (dilakukan persidangan secara terpisah), pada tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 28 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2007, bertempat di kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Oktober 2007 Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF menghubungi via telepon Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. yang mengingatkan Walikota Surabaya, benar DPRD Kota Surabaya mempunyai hak atas biaya pemungutan pajak daerah ;
- Selanjutnya Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. yang bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWITO melaporkan ke Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. untuk membicarakan permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF tentang biaya pemungutan pajak daerah untuk DPRD Kota Surabaya dan kesimpulan dari pembicaraan itu Sekretaris Kota Surabaya SUKAMTO HADI, SH. dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menyatakan DPRD mendapatkan biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian untuk 45 (empat puluh lima) masing-masing anggota DPRD Kota Surabaya mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Ketua DPRD Kota Surabaya mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Untuk menindaklanjuti pembicaraan dan kesepakatan tersebut Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap dan melapor kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinas dan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO memberikan persetujuan secara lisan atas permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF ;
- Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2007 Asisten Administrasi Pembangunan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. memerintahkan Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk menyiapkan uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta administrasinya, kemudian Kepala Subag Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET menyerahkan uang tersebut kepada Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., selanjutnya

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. menyerahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF di ruang kerjanya dan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF tidak dibagikan kepada semua anggota DPRD Kota Surabaya ;

- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF, Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET membuat Surat Persetujuan tertulis dan menyerahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO, kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. bersama-sama menghadap lagi dan melaporkan kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinasny sambil menyerahkan Surat Persetujuan untuk ditandatangani oleh Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO ;
- Bahwa pada saat istirahat siang dalam rangka rapat pembahasan perangkaan RAPBD Tahun 2008 di Kantor DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF menanyakan biaya pemungutan pajak daerah kepada Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO ;
- Kemudian pada tanggal 27 November 2007 sekitar jam 09.00 WIB Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menghadap ke Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. di ruang kerjanya untuk membicarakan permintaan biaya pemungutan pajak daerah oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSYAFAK RO'UF pada saat itu pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menanyakan saldo biaya pemungutan pajak daerah kepada Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET ;

- Selanjutnya Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menghadap dan melapor kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinas dan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO memberikan persetujuan lisan atas usulan para Terdakwa dan menyetujui dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan ;
- Kemudian pada tanggal 28 November 2008 saat istirahat siang rapat pembahasan perangkat RAPBD Tahun 2008 di Kantor DPRD Kota Surabaya, Sekretaris Kota Surabaya SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF untuk melaporkan rencana pemberian biaya pemungutan pajak daerah ;
- Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saat akan melanjutkan rapat Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF meminta uang biaya pemungutan pajak daerah kepada para Terdakwa, kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO untuk menyerahkan uangnya dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO memerintahkan via telepon Kepala Subag Umum Badan Pengelola

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk membawa uang ke kantor DPRD Kota Surabaya ;

- Sesampainya di Kantor DPRD Kota Surabaya, Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya, Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET, Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. melaporkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dan memerintahkan Anggota DPRD Kota Surabaya Saksi H. M. HUSEIN YASIN untuk menerima uang tersebut, selanjutnya dibagikan kepada semua Anggota DPRD Kota Surabaya dengan perincian :
 - Pimpinan 3 (tiga) orang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Panitia Anggaran 17 (tujuh belas) orang masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Panitia Musyawarah 11 (sebelas) orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Anggota biasa 14 (empat belas) orang masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Keesokan harinya tanggal 29 November 2009 sekitar jam 09.00 WIB para Terdakwa melaporkan kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO hasil rapat perangkaan APBD tahun 2008 dan meminta menanda tangani persetujuan tertulis penyerahan uang biaya pemungutan pajak daerah yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF ;
- Pemberian uang biaya pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO kepada Ketua DPRD Kota Surabaya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 8 ;
3. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 Tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 ayat (7) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 9 ;
5. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 ayat (8) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bab II Bagian Pertama ;
7. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 ;
8. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 ayat (9) ;
9. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 ayat (10) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (1), ayat (2) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ;
12. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ;

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 4 huruf b ;

14. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 5 huruf b ;

- Akibat dari perbuatan Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO yang dilakukan bersama-sama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. selaku Sekretaris Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4596/436.1.4/2003 tanggal 31 Oktober 2003, Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1130/402.1.4/2003 tanggal 04 April 2003 dan Terdakwa Drs. H. PURWITO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No : 821.2/4961/436.1.4/2005 tanggal 24 November 2005, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF (dilakukan persidangan secara terpisah), pada tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2007, bertempat di kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso No. 18-22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau setidaknya pada tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan antara cara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKAMTO HADI, SH selaku Sekretaris Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4596/436.1.4/2003 tanggal 31 Oktober 2003 dengan tugas pokok fungsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 121, yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis yang ada di daerah ;
- Dalam Pengelolaan biaya pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2007 perubahan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006, dengan tugas pokok fungsi yakni memberikan pertimbangan kepada Walikota Surabaya terhadap siapa yang akan diberikan termasuk besarnya biaya pemungutan pajak daerah kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/satuan kerja/lembaga penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/1130/402.1.4/2003 tanggal 04 April 2003 dengan tugas pokok fungsi sesuai Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2005 Pasal 35 ; yaitu membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi bidang Pembangunan meliputi infrastruktur, kesehatan, sosial, budaya dan pemuda, olahraga ;
- Dalam pengelolaan biaya pemungutan pajak daerah dengan tugas pokok fungsi mengatur dan memberikan pembagian biaya pemungutan pajak daerah kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/satuan kerja/lembaga penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah ;

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. H. PURWITO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4961/436.1.4/2005 tanggal 24 November 2005 dengan tugas pokok fungsi :
 - Menyusun APBD bersama tim anggaran untuk setiap tahunnya.
 - Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran atas usulan unit kerja.
 - Melakukan pembayaran atasajuan dari unit satuan kerja.
 - Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setelah tutup anggaran.
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2007, Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF menghubungi via telepon Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. yang mengingatkan Walikota Surabaya bahwa DPRD Kota Surabaya mempunyai hak atas biaya pemungutan pajak daerah ;
- Selanjutnya Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. yang bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO melaporkan ke Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. untuk membicarakan permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF tentang biaya pemungutan pajak daerah untuk DPRD dan kesimpulan dari pembicaraan itu Sekretaris Kota Surabaya SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menyatakan DPRD mendapatkan biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian untuk 45 (empat puluh lima) masing-masing anggota DPRD Kota Surabaya mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Ketua DPRD Kota Surabaya mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Untuk menindaklanjuti pembicaraan dan kesepakatan tersebut Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap dan melapor kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinas dan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO memberikan persetujuan secara lisan atas permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF ;
- Keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2007 Asisten Administrasi Pembangunan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. memerintahkan Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk menyiapkan uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta administrasinya, kemudian Kepala Subag Umum Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET menyerahkan uang tersebut kepada Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., selanjutnya Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. menyerahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF di ruang kerjanya dan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF tidak dibagikan kepada semua anggota DPRD Kota Surabaya ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF, Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa BAMBANG PRIJONO DANDOET membuat Surat Persetujuan tertulis dan menyerahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Drs. H. PURWITO, kemudian Kepala Badan Pengelola

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. bersama-sama menghadap lagi dan melaporkan kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinasny sambil menyerahkan Surat Persetujuan untuk ditandatangani oleh Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO ;

- Bahwa pada saat istirahat siang dalam rangka rapat pembahasan perangkaan RAPBD Tahun 2008 di Kantor DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF menanyakan biaya pemungutan pajak daerah kepada Sekretaris Kota Surabaya SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO ;
- Kemudian pada tanggal 27 November 2007 sekitar jam 09.00 WIB Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menghadap ke Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. di ruang kerjanya untuk membicarakan permintaan biaya pemungutan pajak daerah oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dan pada saat itu pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya menanyakan saldo biaya pemungutan pajak daerah kepada Kasubag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET ;
- Selanjutnya Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menghadap dan melapor kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinasny dan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan secara lisan atas usulan para Terdakwa dan menyetujui dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan ;

- Kemudian pada saat istirahat siang rapat pembahasan perangkaan RAPBD Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 di Kantor DPRD Kota Surabaya, Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF untuk melaporkan rencana pemberian biaya pemungutan pajak daerah ;
- Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saat akan melanjutkan rapat Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF meminta uang biaya pemungutan pajak daerah kepada para Terdakwa, kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO untuk menyerahkan uangnya dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO memerintahkan via telepon Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk membawa uang ke kantor DPRD Kota Surabaya ;
- Sesampainya di Kantor DPRD Kota Surabaya, Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya, Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET, Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., melaporkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dan memerintahkan Anggota DPRD Kota Surabaya Saksi H. M. HUSEIN YASIN untuk menerima uang tersebut, selanjutnya dibagikan kepada semua Anggota DPRD Kota Surabaya dengan perincian :
- Pimpinan 3 (tiga) orang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Anggaran 17 (tujuh belas) orang masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Panitia Musyawarah 11 (sebelas) orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Anggota biasa 14 (empat belas) orang masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Keesokan harinya tanggal 29 November 2009 sekitar jam 09.00 WIB para Terdakwa melaporkan kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO hasil rapat perangkaan APBD tahun 2008 dan para Terdakwa Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO untuk meminta menandatangani persetujuan tertulis penyerahan uang biaya pemungutan pajak daerah yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, penerimaan uang biaya pemungutan pajak daerah yang diterima oleh Ketua DPRD tidak termasuk ke dalam penerimaan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, bukan pengawasan penyetorannya dengan demikian secara langsung maupun fungsional DPRD bukanlah merupakan lembaga penunjang sebagaimana dimaksud lembaga penunjang biaya pemungutan, Pasal 5 huruf (b) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2007 ;
- Berdasarkan Ahli Drs. Setyo Basuki dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur bahwa hasil perhitungan kerugian Negara atas pembayaran pemungutan pajak daerah kepada Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Surabaya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. Selaku Sekretaris Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4596/436.1.4/2003 tanggal 31 Oktober 2003, Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1130/402.1.4/2003 tanggal 04 April 2003 dan Terdakwa Drs. H. PURWITO, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4961/436.1.4/2005 tanggal 24 November 2005, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2007, bertempat di kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya atau setidaknya pada tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Oktober 2007 Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. memerintahkan Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk menyiapkan uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta administrasinya. Kemudian Kepala

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subag Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET menyerahkan uang itu kepada Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., selanjutnya Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., menyerahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF di ruang kerjanya dan uang tersebut tidak dibagikan kepada semua anggota DPRD Kota Surabaya ;

- Pada tanggal 28 November 2008 di Kantor DPRD Kota Surabaya, Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF untuk melaporkan rencana pemberian biaya pemungutan pajak daerah, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saat akan melanjutkan rapat Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF meminta uang biaya pemungutan pajak daerah kepada para Terdakwa, kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO memerintahkan via telepon Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk membawa uang ke kantor DPRD Kota Surabaya ;
- Sesampainya di Kantor DPRD Kota Surabaya, Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya, Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET, Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. melaporkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dan memerintahkan Anggota DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Saksi H. M. HUSEIN YASIN menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya dibagikan kepada semua Anggota DPRD Kota Surabaya dengan perincian :

- Pimpinan 3 (tiga) orang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Panitia Anggaran 17 (tujuh belas) orang masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Panitia Musyawarah 11 (sebelas) orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Anggota biasa 14 (empat belas) orang masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. Musyafak Rouf bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa berkewajiban memberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada aparat penunjang biaya pemungutan pajak daerah sesuai dengan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2007 ;
- Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah bukan pengawasan penyetorannya, dengan demikian secara langsung maupun fungsional DPRD bukanlah merupakan lembaga penunjang sebagaimana dimaksud lembaga penunjang biaya pemungutan sesuai Pasal 5 huruf (b) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2007 ;
- Berdasarkan Ahli Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.,MH., bahwa DPRD bukan termasuk lembaga penunjang karena DPRD/ Anggota DPRD bukan domain Eksekutif dan bukan merupakan satuan kerja perangkat daerah ;

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. selaku Sekretaris Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/4596/436.1.4/2003 tanggal 31 Oktober 2003, Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1130/402.1.4/2003 tanggal 04 April 2003 dan Terdakwa Drs. H. PURWITO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No : 821.2/4961/436.1.4/2005 tanggal 24 November 2005, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF (dilakukan persidangan secara terpisah), pada tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2007, bertempat di kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya atau setidaknya pada tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2007 Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dihubungi via telepon oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF yang mengingatkan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO, bahwa DPRD Kota Surabaya mempunyai hak atas biaya pemungutan pajak daerah ;
- Kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO melaporkan ke Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, SH. untuk membicarakan permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF tersebut dan kesimpulan dari pembicaraan itu dinyatakan DPRD mendapatkan biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian untuk 45 (empat puluh lima) anggota masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Ketua DPRD mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Untuk menindaklanjuti pembicaraan dan kesepakatan tersebut Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap dan melapor kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO dan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO memberikan persetujuan lisan atas permintaan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF tersebut ;
- Pada tanggal 04 Oktober 2007 Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. memerintahkan Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk menyiapkan uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta administrasinya, kemudian Kepala Subag Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET menyerahkan uang itu kepada Asisten Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., kemudian Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. memberikan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF di ruang kerjanya dan uang tersebut tidak dibagikan kepada semua anggota DPRD Kota Surabaya ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF, Kepala Subag Badan

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET membuat Surat Persetujuan tertulis dan menyerahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO, kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. bersama-sama menghadap lagi dan melaporkan kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinasny sambil menyerahkan Surat Persetujuan untuk ditandatangani oleh Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO ;

- Kemudian pada tanggal 27 November 2007 sekitar jam 09.00 WIB Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menghadap ke Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH. di ruang kerjanya untuk membicarakan permintaan biaya pemungutan pajak daerah oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dan pada saat itu pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya menanyakan saldo biaya pemungutan pajak daerah kepada Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET ;
- Selanjutnya Sekretaris Kota Surabaya Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO menghadap dan melapor kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO di rumah dinasny dan Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO memberikan persetujuan lisan atas usulan para Terdakwa dan menyetujui dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat istirahat siang rapat pembahasan perangkaan RAPBD Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 di Kantor DPRD Kota Surabaya, Sekretaris Kota Surabaya SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO bersama-sama menghadap Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF untuk melaporkan rencana pemberian biaya pemungutan pajak daerah ;
- Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saat akan melanjutkan rapat Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF meminta uang biaya pemungutan pajak daerah kepada para Terdakwa, kemudian Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO untuk menyerahkan uangnya dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO memerintahkan via telepon Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk membawa uang ke kantor DPRD Kota Surabaya ;
- Sesampainya di Kantor DPRD Kota Surabaya, Kepala Subag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Saksi BAMBANG PRIJONO DANDOET, Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. melaporkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dan memerintahkan Anggota DPRD Kota Surabaya Saksi H. M. HUSEIN YASIN menerima uang tersebut, selanjutnya dibagikan kepada semua Anggota DPRD Kota Surabaya dengan perincian :
- Pimpinan 3 (tiga) orang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Panitia Anggaran 17 (tujuh belas) orang masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Musyawarah 11 (sebelas) orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Anggota biasa 14 (empat belas) orang masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Keesokan harinya tanggal 29 November 2009 sekitar jam 09.00 WIB para Terdakwa melaporkan kepada Walikota Surabaya Saksi BAMBANG DWI HARTONO tentang hasil rapat perangkaan APBD tahun 2008 dan meminta menandatangani persetujuan tertulis penyerahan uang biaya pemungutan pajak daerah yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF ;
- Bahwa Sekretaris Kota Surabaya SUKAMTO HADI, SH., Asisten Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya Terdakwa Drs. H. PURWITO mengetahui dengan kewenangan Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dapat mengesahkan APBD Tahun 2008 khususnya penganggaran Bus Rapit Train (BRT) dan Surabaya Sport Centre (SSC) yang disetujui oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 ;
- Bahwa sebelum penyerahan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFAK RO'UF dimana tanggal 27 November 2007 dalam rapat perangkaan APBD Tahun 2008 untuk pembahasan anggaran Bus Rapit Taint (BRT) dan SSC (Surabaya Sport Centre) tidak ada keputusan yang jelas, Komisi A DPRD Kota Surabaya menolak Rencana Anggaran Bus Rapit Taint (BRT) dan SSC (Surabaya Sport Centre) tersebut ;
- Selanjutnya dari laporan hasil pembahasan Komisi A terhadap Anggaran Bus Rapit Taint (BRT) dan SSC (Surabaya Sport Centre) yang tidak ada keputusan jelas dan diagendakan untuk dirapatkan dan dibahas bersama-sama Eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya dalam agenda rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan perangkatan, namun pada Rapat Paripurna tanggal 30 November 2007 telah ada persetujuan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Saksi Drs. MUSYAFK RO'UF ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Drs. PURWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2007.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2007.

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/ lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pengembalian uang Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja lembaga daerah yang diterima Asisten II Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 03 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 02 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 September 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 Oktober 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 November 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tanggal 28 November 2007 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima HUSEIN, mengetahui Walikota Surabaya BAMBANG DWI HARTONO dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dr. H. MUHLAS UDIN, M.Kes.
- 1 (satu) keping VCD rekaman telepon.
- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 25% dari pajak daerah tahun 2007.
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 15% dari pajak daerah tahun 2007.
- 2 (dua) buah odner yang berisi foto copy penetapan, pertanggung jawaban dan dokumen yang berkaitan dengan jasa pungut.
- 1 (satu) buah foto copy legalisir undangan surat Nomor : 050/31/436.2.1/2008 tanggal 12 Januari 2008 dari Kepala Bagian Bina Program Asisten Administrasi Pembangunan perihal Saran Masukan Kepala Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) lembar.
- Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/01.K/KPTS/013/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 (tiga) lembar.

- 1 (satu) buah foto copy legalisir Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK ROUF, MH. Nomor : 005/1142/436.4/2007 tanggal 20 November 2007.
- 1 (satu) buah foto copy legalisir Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK ROUF, MH. Nomor : 005/1076/436.4/2007 tanggal 14 November 2007.
- 1 (satu) buah foto copy legalisir Resume Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Angkutan Massal di Kota Surabaya tahun 2006.
- 1 (satu) buah foto copy Hasil Pembahasan Rapat Panggar PAN Panmus DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 jam 09.00 WIB acara menerima Laporan Komisi dengan tulisan tangan.
- Hasil Pembahasan Panitia Anggaran atas hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir.
- Daftar hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 19 November 2007 jam 12.00 WIB Tempat Ruang Rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dan 3 lembar foto copy legalisir.
- Daftar Hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 jam 19.00 WIB tempat ruang rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dan 3 lembar foto copy legalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap keuangan dan Rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 November 2007.

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 November 2007.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 20 Februari 2008 dan Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/2008 tanggal 20 Februari 2008.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/11/436.1.2/2006 tentang Tim Penyusunan/ Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tanggal 24 Januari 2006 beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya Nomor : 903/4917/436.6.1/2007 - 903/584/ 436.4/2007 tanggal 08 November 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2008.
- Surat Pengantar Nomor : 095/4932/436.6.7/2007 tanggal 09 November 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dari Asisten Bidang Administrasi Pembangunan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1014/PID.B/ 2009/ PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa : Terdakwa I. SUKAMTO HADI, SH.,
Terdakwa II. dr. MUHLAS UDIN, M.Kes, dan Terdakwa III. Drs. H.
PURWITO, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta
harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir biaya pemungutan pajak daerah
diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/lembaga yang
menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah
untuk DPRD senilai Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta
rupiah) tanggal 4 Oktober 2007.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak
daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/
lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan
pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2007.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak
daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/
lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan
pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus
empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Setoran (STS)
tanggal 21 Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi pengembalian uang
Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23
Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Setoran (STS)
tanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir biaya pemungutan pajak daerah
diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga daerah yang diterima Asisten II Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2007.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 September 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 November 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tanggal 28 November 2007 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN, mengetahui Walikota Surabaya BAMBANG DWI HARTONO dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dr. H. MUHLAS UDIN, M.Kes.

- 1 (satu) keping VCD rekaman telepon.
- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Diberikan kepada Wahyudin, SH.MH.
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).diberikan kepada Indra Kertamanggala, SIP.
- 1 (satu) buah buku asli buku Kas jasa pungut perolehan 25% dari pajak daerah tahun 2007.
- 1 (satu) buah buku asli buku Kas jasa pungut perolehan 15% dari pajak daerah tahun 2007.
- 2 (dua) buah odner yang berisi fotokopi penetapan, pertanggungjawaban dan dokumen yang berkaitan dengan jasa pungut.
- 1 (satu) buah fotokopi legalisir undangan surat Nomor : 050/31/436.2.1/2008 tanggal 12 Januari 2008 dari Kepala Bagian Bina Program Asisten Administrasi Pembangunan perihal Saran Masukan Kepala Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) lembar.
- Fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/01.K/KPTS/013/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK ROUF, MH Nomor : 005/1142/436.4/2007 tanggal 20 November 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK ROUF, MH Nomor : 005/1076/436.4/2007 tanggal 14 November 2007.
- 1 (satu) buah fotokopi legalisir Resume Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Angkutan Massal di Kota Surabaya tahun 2006.
- 1 (satu) buah fotokopi Hasil Pembahasan Rapat Panggar PAN Panmus DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 jam 09.00 WIB acara menerima Laporan Komisi dengan tulisan tangan.
- Hasil Pembahasan Panitia Anggaran atas hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar fotokopi legalisir.
- Uang sejumlah Rp.10.000.000,-.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1014/Pid.B/ 2009/ PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 November 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 12 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan membuktikan dakwaan kesatu Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :

- Bahwa tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, pengertian menguntungkan adalah menambah kekayaan atau harta benda ;
- Bahwa unsur di atas bersifat alternatif, yaitu dengan tujuan :
- menguntungkan diri sendiri ;
- menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang esensial yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pendapat Saksi Ahli, serta memperhatikan bukti berupa surat-surat, bahwa Terdakwa I SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa II dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Terdakwa III Drs. H. PURWITO, telah melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dalam memberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Kota Surabaya ;

Bahwa Terdakwa I SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa II dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Terdakwa III Drs. H. PURWITO sebelum melakukan pemberian biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Kota Surabaya yang dan permintaan yang dilakukan oleh Saksi Musyafak Rouf kepada Terdakwa

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHLAS UDIN dengan cara mengingatkan kepada Terdakwa MUHLAS UDIN mengenai hak dari DPRD Kota Surabaya ;

Bahwa setelah mendapatkan permintaan dari Saksi Musyafak Rouf, maka Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. berdiskusi dengan Terdakwa Drs. H. PURWITO atas ketersediaan dan kecukupan dana biaya pemungutan pajak daerah dan meminta pertimbangan dari Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., mengenai pemberian biaya pemungutan pajak daerah ;

Bahwa benar dan sejak awal Para Terdakwa telah meyakini bahwa DPRD Kota Surabaya adalah lembaga penunjang kegiatan pemungutan pajak daerah oleh karena itu berhak atas biaya pemungutan pajak daerah namun demikian Para Terdakwa mempersiapkan mengenai dasar-dasar hukum mengenai pemberian biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Kota Surabaya sebelum menghadap Walikota ; setelah berdiskusi, maka Para Terdakwa meminta persetujuan kepada walikota Surabaya ;

Bahwa benar pada saat meminta persetujuan kepada Walikota, Para Terdakwa menjelaskan mengenai dasar hukum pemberian biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD dan juga jumlah kesediaan dana biaya pemungutan pajak daerah ;

Bahwa benar permintaan terhadap Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang diajukan kepada Walikota Surabaya dilakukan secara lisan, kemudian satu hari berikutnya Para Terdakwa menghadap Walikota Surabaya dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari atas permintaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Bahwa atas persetujuan Walikota Surabaya pemberian biaya pemungutan kepada DPRD Kota Surabaya dilakukan bertahap selama 2 (dua) kali yaitu :

1. Pemberian Jasa Pungut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.470.000.000,- (pada tanggal 4 Oktober 2007), yang diserahkan oleh Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes kepada Saksi Drs. Musyafak Rouf ;
2. Rp.250.000.000 (pada tanggal 28 November 2007), pemberian diserahkan oleh Saksi Bambang Prijono Dandoet kepada Wahyudin Husein ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya terhadap biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.470.000.000,- dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya dengan pembagian sebagai berikut :

- Ketua DPRD Kota Surabaya = Rp. 20.000.000,-
- Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Rp.15.000.000,- x 2 orang = Rp. 30.000.000,-
- Anggota DPRD Kota Surabaya
Rp.10.000.000,- x 42 orang = Rp.420.000.000,-
Jumlah seluruhnya = Rp.470.000.000,-

Bahwa benar pembagian biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.250.000.000,- di DPRD Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- o Panitia Anggaran adalah. sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- o Panitia Musyawarah (Panmus) menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- o Anggota Biasa menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa biaya pemungutan pajak daerah yang telah diberikan kepada DPRD Kota Surabaya dibayarkan netto dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15 % telah dibayarkan ke kas Negara oleh Pemerintah Kota Surabaya ;

Bahwa benar terjadi polemik terhadap pemberian biaya pemungutan pajak tersebut, sehingga DPRD Kota mengembalikan Biaya Pemungutan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Surabaya masuk ke dalam pos anggaran pendapatan lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dan telah ada surat tanda setoran Pengembalian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Bahwa dengan adanya pengembalian biaya pemungutan pajak daerah, maka biaya pengembalian tersebut kemudian disetorkan sebagaimana Surat Tanda Setoran No. 00047/KAS/I/2008 dengan Drs. Bambang Priyono D. (sebagai Penyeter) untuk pembayaran pengembalian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari DPRD Kota Surabaya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2008 ;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada tanggal 28 Januari 2608 Terdakwa MUHLAS UDIN selaku Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan pengembalian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari DPRD Kota Surabaya agar dapat dibuatkan bukti setoran ke Kas Daerah sebesar Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terhadap surat dari Sekretaris Daerah tanggal 28 Januari 2008, pada tanggal yang sama 28 Januari 2008 Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Surat Tanda Setoran No. 00065/KAS/I/2008 yang ditandatangani Saksi Drs. Bambang Priyono, D. (sebagai Penyetor) dengan jumlah Rp.470.000.000,00 dengan kode rekening 4 1 4 14 11 untuk pembayaran pengembalian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari DPRD Kota Surabaya sesuai surat Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Kota Surabaya tanggal 28 Januari 2008 dan diketahui oleh Dra. Hj. Anies Darwati (Kepala Bidang Kas dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan) ;

Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli : Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.M adalah Kasubdit Fasilitas Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah III pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah-Depdagri dan diperkuat dengan keterangan ahli Prof. DR. MUCHSAN, SH. adalah Dosen/Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara pada UGM Yogyakarta yang menyatakan hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal tersebut berkesesuaian dengan bunyi Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya menjelaskan mengenai kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk menjalankan Pemerintahan Daerah ;

Bahwa benar menurut ahli dengan mendasar pada kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sejajar, artinya tidak saling membawahi. Bahwa, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)". Dan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 maupun dalam Perwali Nomor 74 Tahun 2006 jo. Perwali Nomor 44 Tahun 2007 tidak merumuskan secara tegas siapa saja yang termasuk dalam kategori aparat penunjang yang berhak memperoleh jasa pemungutan pajak daerah. Dengan demikian dalam aturan hukum a quo mengandung suatu norma terbuka ;

Bahwa benar menurut ahli : Dr. NUR BASUKI MINARNO, SH.MH. adalah Dosen Universitas Airlangga Surabaya dan Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. adalah Dosen/Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Universitas Airlangga menyatakan bahwa terhadap norma terbuka dapat dilakukan penafsiran dengan cara interpretasi kontekstual. Dengan interpretasi kontekstual ada 3 asas yang melandasi yaitu : a. Asas Noscitur a sociis, b. Asas Ejusdem Generis, dan c. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli : menyatakan yang berwenang untuk menafsirkan hal tersebut adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk memutus seperti Pejabat Pemerintahan. Dalam perkara a quo adalah Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. PP 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dalam Perda No. 9 Tahun 2006 Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 10 Perwali No. 44 Tahun 2007 jo 74 Tahun 2006 menyatakan Aparat Penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah. Dalam Perda maupun perwali a quo tidak memberikan penjelasan batasan pengertian kata Aparat Penunjang khususnya kata "lembaga" ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Menurut keterangan ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. yang diperkuat dengan keterangan ahli Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.M dan Prof. DR. MUCHSAN, SH penjabaran pihak yang tercantum sebagai lembaga dapat dilihat dalam Pasal 40 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah" ;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli menyatakan sebagaimana dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan “Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibentuk dan disusun lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD”. Berdasarkan hal tersebut jelaslah dengan penafsiran kontekstual pengertian lembaga dalam Perda Nomor 9 Tahun 2006 maupun dalam Perwali Nomor 74 Tahun 2006 jo. Perwali Nomor 44 Tahun 2007 adalah DPRD ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. : menyatakan tidak hanya dengan melakukan penafsiran secara kontekstual mengenai kata lembaga dalam Perda Nomor 9 Tahun 2006 maupun dalam Perwali Nomor 74 Tahun 2006 jo. Perwali Nomor 44 Tahun 2007, namun juga melalui pengertian “Aparat Penunjang” itu sendiri Aparat Penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah (Pasal 1 angka 10 Perwali 44 Tahun 2007) ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. menyatakan pengertian aparat penunjang harus juga dikaitkan dengan pengertian pemungutan dalam aturan hukum tersebut. Dalam Pasal 1 angka 4 Perda Kota Surabaya No. 9 Tahun 2006 dijelaskan mengenai pengertian Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawas penyetorannya ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. DR. MUCHSAN, SH. menjelaskan dalam persidangan mengenai fungsi dari DPRD sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

- Legislasi ;
- Anggaran ;
- Pengawasan.

Dalam Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 menyatakan : Fungsi Legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Fungsi Anggaran adalah Fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi Pengawasan adalah Fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga DPRD mempunyai wewenang, legislasi, budgeting dan pengawasan keuangan daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain dan pajak, hal tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang menjelaskan mengenai tugas DPRD dalam rangka penerimaan APBD yang diperoleh dan pajak yaitu sebagaimana berikut :

- DPRD Menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah, sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf b menjelaskan “Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah”,
- Melaksanakan Pengawasan/Kontrol salah satunya Penerimaan Pajak Daerah dengan melakukan Hearing, peninjauan lapangan, meminta laporan secara periodik sebagaimana Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf c : “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah” ;
- Membuat Revisi Perda tentang penerimaan/pemungutan pajak untuk penagatasi pemasalahan atau penyesuaian, sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf a : “Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama” ;
- Mengevaluasi kinerja khususnya dinas penghasil penerimaan pajak, sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf h “meminta laporan keterangan

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

- Menyampaikan usulan kepada dinas penghasil untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 44 ayat (1) huruf b. “Mengajukan pertanyaan”, ayat (1) huruf c. “Menyampaikan usul dan pendapat” ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi HUSEN YASIN, MUHAMMAD INDRA KERTA MENGGALA, ALI YA'CUB, ERIK REGINALD TAFIALELE, MUSYAFAK RO'UF dan YUZUAR DATUK MARAJO dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan DPRD melalui komisi B juga turut membantu Pemerintah Kota untuk memanggil Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya kepada pemerintah, dalam hal ini DPRD menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pajak (hal tersebut berkesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan berupa undangan pemanggilan wajib pajak di Komisi B DPRD Kota Surabaya) ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. menyatakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2007 merupakan norma hukum yang terbuka dan dapat diartikan secara interpretasi kontekstual maka Perda dan Perwali tersebut tidak dapat bertentangan dengan aturan hukum yang di atasnya sehingga penjabaran Aparat Penunjang dalam dan Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2007 dengan sendirinya memasukkan DPRD sebagai lembaga yang terkandung dalam Aparat Penunjang sebagaimana uraian mengenai aparat penunjang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 42A Tahun 2004 a quo menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur termasuk dalam Aparat Penunjang dalam kegiatan pemungutan pajak ;

Bahwa benar dalam keterangan Saksi ALI YA'CUB, ERIK REGINALD TAHALELE, MUSYAFAK RO'UF, M. ZAENAB MALTUFAH, SE.,MSE, dan YUZUAR DATUK MARAJO menyatakan adanya pemberian biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Prop. Jawa Timur oleh Pemerintah Prop. Tingkat I Jawa Timur dan beberapa DPRD di Kabupaten lain. Dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menjadikan DPRD Kota Surabaya berhak untuk mendapatkan biaya pemungutan pajak daerah ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.M menyatakan mengenai pengambilan tindakan diskresi sangat dibutuhkan apabila dalam suatu norma terkandung pengertian bebas untuk menunjang kestabilan dan harmonisasi dalam pemerintahan daerah. Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan ayat sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena kedudukannya Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) maka Kepala Daerah mempunyai wewenang bebas (diskresi) untuk menentukan para pihak yang memperoleh pemberian biaya pemungutan pajak daerah ;

Bahwa benar menurut keterangan beberapa ahli Dr. NUR BASUKI MINARNO, SH.,MH. dan. Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH dan Prof. DR. MUCHSAN, SH serta Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.M menyatakan Dalam Hal Kewenangan Kepala Daerah tentang Wewenang Diskresi untuk Kepala Daerah yang merupakan jenis wewenang meliputi wewenang terikat dan wewenang bebas (diskresi). Wewenang diskresi dilihat pada rumusan kewenangan. Untuk norma tertutup melahirkan wewenang terikat, sedangkan norma terbuka melahirkan wewenang bebas (diskresi). Dalam Pasal 5 huruf b Perwali Surabaya No. 44 Tahun 2007 perubahan No. 74 Tahun 2006 yang berbunyi “sebesar 25 % diberikan kepada aparat atau pejabat pada Instansi/Unit Kerja/Lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak”. Bahwa karena pejabat diberikan kewenangan untuk menafsirkan sendiri atas norma yang kabur/samar (vage norm). Demikian pula Kata atau kalimat “pengaturan dan pembagiannya dilaksanakan oleh Asisten Bidang Administrasi pembangunan atas persetujuan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah” menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan diskresi ; Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH. menyatakan penggunaan diskresi tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya larangan bertindak sewenang-wenang dan larangan penyalahgunaan wewenang. Jadi wewenang diskresi tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Jika ada

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



norma yang sifatnya terbuka, maka pejabat pemerintah, hakim, serta orang yang berkompoten dapat melakukan penafsiran atas norma yang kabur. Penafsiran Pasal 5 huruf b yang menyatakan “kepada aparat atau pejabat pada Instansi/Unit Kerja/Lembaga yang menunjang....” tidak disebutkan secara rinci (detail) tentang siapa pejabat instansi, pejabat unit kerja, atau pejabat lembaga. Atas dasar tidak dirincinya tentang pejabat instansi/unit kerja/lembaga merupakan norma terbuka, maka pejabat diberikan wewenang untuk menafsirkan norma yang kabur tersebut menjadi norma yang konkrit (diskresi). Atas dasar itu dilakukan penafsiran atas norma terbuka tersebut dengan cara interpretasi kontekstual. Pengertian instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian pemungutan (Perda No. 9 Tahun 2006 Pasal 1 angka 4 yang diulangi dalam Perwali 44 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7, Perda No. 9 Tahun 2006 Pasal 1 angka 7 yang diulangi dalam Perwali 44 Tahun 2007 Pasal 1 angka 10) ;

Bahwa benar menurut ahli Dr. NUR BASUKI MINARNO, SH.MH. dan Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON menyatakan ketika penafsiran atas suatu norma yang terbuka keliru maka hal tersebut merupakan tanggung jawab jabatan, yang terkait dengan apakah pejabat yang mempunyai kewenangan bebas untuk melakukan penafsiran adalah pejabat yang berwenang atau tidak, dan terkait pula dengan prosedur yang ada, sehingga jika dikaitkan dengan prosedur yang ada dimana hal tersebut menjadi acuan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan pilihan sebagai tanggung jawab jabatan, maka harus berdasar pada asas hukum administrasi yaitu ratio legis dan asas praduga sah, dimana pengertian dari asas praduga sah adalah untuk setiap keputusan atau tindakan pemerintah akan dianggap sah jika tidak pernah dibatalkan, yang berarti pula bahwa jika suatu keputusan atau tindakan pemerintah tidak pernah dibatalkan maka akan dianggap sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 dan dakwaan kesatu subsidair, yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi dianggap tidak terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi” dianggap tidak terpenuhi, karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/mengabaikan keterangan Saksi Ahli Drs. Setyo Basuki dari BPK Perwakilan Jawa Timur yaitu :

- a. Bahwa pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah kepada DPRD Kota Surabaya sebesar Rp.470.000.000,- dan Rp.250.000.000,- yang bukan merupakan hak dan anggota Dewan hal ini berdasarkan Perwali No. 74 Tahun 2006 ;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa 5 % dan total pendapatan pajak daerah masuk ke dalam pos pengeluaran daerah, kemudian dan 5% tersebut dibagi menjadi 60% untuk aparat pelaksana dan 40 % untuk aparat penunjang ;

Bahwa aksi membenarkan aparat penunjang adalah aparat menunjang dalam pemungutan biaya pemungutan pajak daerah dan sebagai contoh adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan ;

Bahwa pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah kepada DPRD Kota Surabaya dilakukan secara 2 (dua) kali sebagai berikut :

Bahwa atas persetujuan Walikota Surabaya Pemberian Biaya Pemungutan Kepada DPRD Kota Surabaya dilakukan bertahap selama 2 (dua) kali yaitu :

1. Pemberian Jasa Pungut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.470.000.000 (pada tanggal 4 Oktober 2007) yang diserahkan oleh Terdakwa dr. MUNLAS UDIN, M.Kes. kepada Saksi Drs. Musyafak Rouf ;
2. Rp.250.000.000 (pada tanggal 28 November 2007), pemberian diserahkan oleh Saksi Bambang Prijono Dandoet kepada Wahyudin Husein ;

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya terhadap biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.470.000.000,- dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya dengan pembagian sebagai berikut :

- Ketua DPRD Kota Surabaya = Rp. 20.000.000,-
- Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Rp.15.000.000,- x 2 orang = Rp. 30.000.000,-
- Anggota DPRD Kota Surabaya
Rp.10.000.000,- x 42 orang = Rp.420.000.000,-
Jumlah seluruhnya = Rp.470.000.000,-

Bahwa benar pembagian biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.250.000.000,- di DPRD Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- Panitia Anggaran adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Panitia Musyawarah (Panmus) menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Anggota Biasa menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya terhadap Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Terdakwa Drs. H. PURWITO telah melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 44 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Walikota Surabaya No. 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dalam memberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Kota Surabaya dan Majelis telah meyakini DPRD Kota Surabaya adalah lembaga penunjang kegiatan pemungutan pajak daerah, oleh karena itu berhak atas biaya pemungutan pajak daerah ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah tidak benar, karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, saksi-saksi dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa DPRD tidak berhak menerima biaya pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. - Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- Kepmendagri 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 8.
- Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 (7).
2. - Kepmendagri 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 9. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan
- Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 (8).

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|--|--|
| 3. - Kepmendagri 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bab II Bagian Pertama. | Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan. |
| 4. - Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2. | Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah, kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang diberikan biaya pemungutan pajak daerah. |
| 5. - Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 (9). | Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya disebut aparat pelaksana adalah aparat unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah. |
| 6. - Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 (10). | Aparat penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah. |
| 7. - Kepmendagri 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 | Biaya Pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah. Persen) diberikan kepada aparat atau pejabat pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan. |
| | b. Sebesar 25% (dua puluh lima |



11. PP No. 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Pasal
10 ayat (1).

persen) diberikan kepada aparat
atau pejabat pada instansi/unit
kerja/lembaga yang menunjang
dalam rangka kegiatan
pemungutan pajak daerah.

Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten/Kota merupakan
unsur pelaksana tugas tertentu,
dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

2. Sedangkan menurut PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan PP
nomor 21 Tahun 2007 disebutkan penghasilan Pimpinan
dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. Uang representasi
 - b. Uang paket
 - c. Tunjangan jabatan
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah
 - e. Tunjangan Komisi
 - f. Tunjangan Panitia Anggaran
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan
 - h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Selain itu dalam Penjelasan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 disebutkan :
Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka
Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari
belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD.

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

Dari uraian di atas nampak bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak boleh memberi uang biaya pemungutan pajak daerah kepada Anggota DPRD karena DPRD bukan merupakan aparat penunjang dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan bukan merupakan perangkat daerah.

3. Anggota DPRD tidak berhak menerima uang biaya pemungutan pajak daerah karena menurut PP nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan PP nomor 21 Tahun 2007 tidak terdapat penghasilan bagi Anggota DPRD berupa biaya pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

Bahwa Rekening Belanja DPRD Terpisah Dengan Rekening Belanja Eksekutif Biaya pemungutan pajak daerah dalam APBD Tahun 2007 masuk ke kode rekening 511 04 02 dengan judul biaya pemungutan pajak. Sedangkan untuk belanja DPRD menggunakan kode rekening :

- Kode rekening 511 01 01 : Gaji pokok PNS/Uang Representasi
- Kode rekening 511 01 02 : Tunjangan Keluarga
- Kode rekening 511 01 03 : Tunjangan Jabatan
- Kode rekening 511 01 06 : Tunjangan Beras
- Kode rekening 511 01 07 : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Kode rekening 511 01 10 : Uang Paket
- Kode rekening 511 01 11 : Tunjangan Panitia Musyawarah
- Kode rekening 511 01 12 : Tunjangan Komisi
- Kode rekening 511 01 13 : Tunjangan Panitia Anggaran
- Kode rekening 511 01 14 : Tunjangan Badan Kehormatan
- Kode rekening 511 01 15 : Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
- Kode rekening 511 01 16 : Tunjangan Perumahan
- Kode rekening 511 01 17 : Uang Duka Wafat / Tewas
- Kode rekening 511 01 18 : Uang Jasa Pengabdian
- Kode rekening 511 03 02 : Belanja Penunjang Oprs Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode rekening 511 03 02 : Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dan uraian di atas tampak bahwa anggaran belanja DPRD menggunakan rekening yang terpisah dengan anggaran belanja eksekutif. Sehingga Anggota dan Pimpinan DPRD tidak diperkenankan menggunakan anggaran belanja eksekutif (Terlampir) ;

C. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli Prof. DR. Muchsan SH. yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian penunjang dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara termasuk di dalamnya adalah pembantu tupoksi, kemudian jika dikaitkan dengan perkara ini unsur pembantu tersebut ada di dalam proses pemungutan pajak ;
2. Bahwa pemungutan pajak termasuk dalam kegiatan actuating atau pelaksanaan, dimana yang berhak melaksanakan pemungutan tersebut adalah pihak Eksekutif (Pemkot Surabaya), dan jika terdapat penunjukan langsung maka hanya diperuntukkan bagi lingkungan Eksekutif saja ;
3. Bahwa Saksi membenarkan DPRD berada di dalam proses planing atau pembuka dan controlling atau penutup, namun tidak sebagai penunjang ;
4. Bahwa Saksi membenarkan diskresi adalah monopoli dari aparat Eksekutif, dimana hal tersebut dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu, kebebasan berbuat secara mutlak atau mutlak yang diambil jika terdapat kepentingan umum yang darurat, kemudian kebebasan berbuat secara relatif yang diambil jika peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan misalnya obyek gratifikasi adalah hadiah dan sebagainya, kata dan sebagainya tersebut merupakan kata-kata yang longgar, sehingga DPRD Kota Surabaya tidak boleh mengambil diskresi karena telah terikat dengan peraturan yang ada ;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemungutan pajak merupakan bagian dan unsur pelaksanaan, dimana pelaksanaan tersebut menjadi monopoli pihak Eksekutif, sehingga jika terdapat tindakan di luar pemungutan pajak adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
6. Bahwa Saksi membenarkan cara menafsirkan Undang-Undang menggunakan ukuran norma tertutup dan terbuka, yaitu dengan interpretasi atau penafsiran, dalam hal ini atau perkara ini menggunakan Interpretasi Konstitutif, sehingga DPRD Kota Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak karena membenarkan Undang-Undang mengatur demikian ;
7. Bahwa kata Lembaga mengacu kepada pengertian Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif ;
8. Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat, dan dapat diterjemahkan sebagai Organ yang terdiri dari Lembaga Pusat dan Lembaga Daerah ;
9. Bahwa DPRD dapat masuk dalam pengertian Lembaga, namun tidak dengan kewenangannya ;
10. Bahwa keuangan Negara dipisahkan, dan pihak Eksekutif adalah sebagai pengelola keuangan Negara yang dipisahkan tersebut ;
11. Bahwa Saksi membenarkan fungsi dari Legislatif atau dalam hal ini DPRD Kota Surabaya adalah bersama-sama dengan pihak Eksekutif menyusun Perda, menyusun anggaran, kemudian mengawasi jalannya Perda dan kebijakan publik lainnya ;
12. Bahwa kewenangan yang ada berdasarkan kepada ada atau tidaknya aturan, sehingga Saksi sependapat jika DPRD Kota Surabaya adalah aparat penunjang, namun mereka menjalankan tugas tidak sesuai dengan fungsi ;
13. Bahwa setiap Pasal yang menyatakan hak adalah limitatif atau tidak boleh ditambah maupun dikurangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas Pemohon Kasasi telah membuktikan berdasarkan keterangan Saksi Ahli dan laporan hasil audit BPKP Prop. Jatim Tahun 2007 yaitu anggota DPRD tidak berhak menerima biaya pemungutan pajak daerah, sehingga perbuatan Terdakwa SUKAMTO HADI, DKK adalah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Terdakwa Drs. H. PURWITO Pemohon Kasasi berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan peradilan secara arif dan bijaksana sebagaimana mestinya, maka Terdakwa SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Terdakwa Drs. H. PURWITO seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pemohon Kasasi dakwakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan tentang adanya hak anggota DPRD termasuk Terdakwa atas penerimaan biaya pemungutan pajak daerah/jasa pungut pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang ;
- Bahwa kegiatan pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari unsur pelaksanaan yang merupakan kewenangan eksekutif, sedangkan DPRD Kota Surabaya bukan merupakan aparat penunjang pemungutan pajak sehingga anggota DPRD Kota Surabaya tidak berhak untuk menerima biaya pemungutan pajak daerah Kota Surabaya ;
- Bahwa para Terdakwa sebagai aparat eksekutif tentu mengetahui bahwa pemberian dana biaya pemungutan pajak kepada DPRD Kota Surabaya bertentangan dengan hak-hak keuangan DPRD yang diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi para Terdakwa justru yang aktif menyampaikan kepada Walikota Surabaya bahwa DPRD Kota Surabaya berhak atas biaya pemungutan pajak daerah tersebut, sehingga akhirnya Walikota Surabaya memberikan persetujuan secara lisan ;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa pengembalian biaya pemungutan pajak daerah dari DPRD Kota Surabaya tidak menghilangkan sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orang Anggota Majelis yaitu Anggota I dan Anggota II (Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH.,MH.), dimana Ketua Majelis (H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.) berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan-pertimbangannya ;
 2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni ;
 3. Bahwa unsur ke-2 dari Dakwaan Kedua Subsidair yaitu : Unsur memberi janji atau hadiah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yaitu Saksi Husein Yasin, M. Indra Kertamenggela, Bambang Priyono Dandoet, Bambang Dwi Hartono (Walikota Surabaya), Musyafak Rouf (Asisten II Kodya Surabaya) Sri Hartono Yusnar, Datuk Marajoo, Ir. Tri Siswanto dan Erik Reginal Tahalalele, bahwa pemberian biaya pungutan oleh para Terdakwa kepada DPRD Kota Surabaya merupakan Hak anggota DPRD Kota Surabaya, sebagai aparat penunjang dan bukan merupakan pemberian untuk meloloskan agenda-agenda lain seperti Pengesahan APBD Tahun 2008 ;
 - Bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli Drs. Reydonnyzar Moenek, M.DEVT. Ka Subdit Fasilitas Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah III pada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Wilayah III pada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah – Depdagri yang diperkuat dengan keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Muchsan, SH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, yang hal tersebut bila dihubungkan dengan bunyi Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pada intinya menjelaskan mengenai kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk menjalankan Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan : "Bahwa Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

Selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa : "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah"

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. yang menyatakan Perda No. 9 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota No. 74 tahun 2006 adalah merupakan norma hukum yang terbuka dan dapat diartikan secara interpretasi kontekstual yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang di atasnya, sehingga penjabaran Aparat Penunjang dalam Peraturan Walikota tersebut dengan sendirinya memasukkan DPRD sebagai lembaga yang terkandung dalam Aparat Penunjang, hal tersebut bersesuaian dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 42 A Tahun 2004 yang menunjukkan bahwa : DPRD Propinsi Jawa Timur termasuk Aparat Penunjang dalam kegiatan pemungutan pajak ;
- Bahwa dari semua uraian tersebut di atas yang mendasari keterangan Para Saksi ahli tersebut, maka pemberian biaya pemungutan daerah sebesar Rp.720.000.000,- yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada DPRD Kota Surabaya, diperbolehkan selama tidak melebihi 5% dari angka realisasi penerimaan pajak daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3

Hal. 53 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2006 tentang biaya pemungutan pajak daerah yang selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (20) Peraturan Walikota No. 44 tahun 2007 ditetapkan sebesar 40% yang diberikan kepada aparat penunjang ;

- Bahwa ternyata pula uang sejumlah Rp.720.000.000,- telah dikembalikan sehingga tidak terdapat kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1014/PID.B/2009/PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa Pemerintah ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah untuk menciptakan aparaturnya Negara yang bebas dari praktek KKN ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1014/PID.B/2009/PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKAMTO HADI, SH., Terdakwa II. dr. MUHLAS UDIN, M.Kes. dan Terdakwa III. Drs. PURWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum masing-masing Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2007.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk

Hal. 55 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2007.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pengembalian uang Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja lembaga daerah yang diterima Asisten II Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2007.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 03 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 02 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 September 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 November 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat/pejabat pada instansi/unit kerja lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tanggal 28 November 2007 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima HUSEIN, mengetahui Walikota Surabaya BAMBANG DWI HARTONO dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dr. H. MUHLAS UDIN, M.Kes.
- 1 (satu) keping VCD rekaman telepon.
- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 25% dari pajak daerah tahun 2007.
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 15% dari pajak daerah tahun 2007.
- 2 (dua) buah odner yang berisi foto copy penetapan, pertanggung jawaban dan dokumen yang berkaitan dengan jasa pungut.
- 1 (satu) buah foto copy legalisir undangan surat Nomor : 050/31/436.2.1/2008 tanggal 12 Januari 2008 dari Kepala Bagian Bina Program Asisten Administrasi Pembangunan perihal Saran Masukan Kepala Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) lembar.
- Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/01.K/KPTS/013/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Hal. 57 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 (tiga) lembar.

- 1 (satu) buah foto copy legalisir Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK ROUF, MH. Nomor : 005/1142/436.4/2007 tanggal 20 November 2007.
- 1 (satu) buah foto copy legalisir Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK ROUF, MH. Nomor : 005/1076/436.4/2007 tanggal 14 November 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Resume Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Angkutan Massal di Kota Surabaya tahun 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pembahasan Rapat Panggar PAN Panmus DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 jam 09.00 WIB acara menerima Laporan Komisi dengan tulisan tangan.
- Hasil Pembahasan Panitia Anggaran atas hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir.
- Daftar hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 19 November 2007 jam 12.00 WIB Tempat Ruang Rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dan 3 lembar foto copy legalisir.
- Daftar Hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 jam 19.00 WIB tempat ruang rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dan 3 lembar foto copy legalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 November 2007.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 November 2007.

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 20 Februari 2008 dan Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/2008 tanggal 20 Februari 2008.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/11/436.1.2/2006 tentang Tim Penyusunan/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tanggal 24 Januari 2006 beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya Nomor : 903/4917/436.6.1/2007 - 903/584/436.4/2007 tanggal 08 November 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2008.
- Surat Pengantar Nomor : 095/4932/436.6.7/2007 tanggal 09 November 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dari Asisten Bidang Administrasi Pembangunan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF.

Membebaskan para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo,

Hal. 59 dari 51 hal. Put. No. 1465 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Ttd./Suwardi, SH.MH.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338